



**BUPATI BOMBANA
PROVINSI SULAWESI TENGGARA**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOMBANA
NOMOR 8 TAHUN 2021**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOMBANA
NOMOR 11 TAHUN 2013 TENTANG
RETRIBUSI JASA PELAYANAN KEPELABUHANAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOMBANA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 Ayat (2) dan Ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 11 Tahun 2013 tentang Retribusi Jasa Pelayanan Kepelabuhanan perlu dilakukan penyesuaian tarif retribusi;
 - b. bahwa dalam rangka peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari pengelolaan Pelabuhan serta adanya perkembangan keadaan, maka Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 11 Tahun 2013 tentang Retribusi Jasa Pelayanan Kepelabuhanan, perlu dilakukan perubahan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 11 Tahun 2013 tentang Retribusi Jasa Pelayanan Kepelabuhanan;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi dan Kabupaten Kolaka Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor

- 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4339);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849);
 4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5049);
 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2001 tentang Kepelabuhanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4145);
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 11 Tahun 2013 tentang Retribusi Jasa Pelayanan Kepelabuhanan (Lembaran Daerah Kabupaten Bombana Tahun 2013 Nomor 11);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bombana (Lembaran Daerah Kabupaten Bombana Tahun 2016 Nomor 3).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BOMBANA

dan

BUPATI BOMBANA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOMBANA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOMBANA NOMOR 11 TAHUN 2013 TENTANG RETRIBUSI JASA PELAYANAN KEPELABUHANAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 11 Tahun 2013 tentang Retribusi Jasa Pelayanan Kepelabuhanan (Lembaran Daerah Kabupaten Bombana Tahun 2012 Nomor 11), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan BAB V Pasal 5 Ayat (1) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5

(1) Tarif jasa tanda masuk, jasa pemeliharaan dermaga penyeberangan, dan jasa timbang kendaraan ditetapkan berdasarkan penggolongan dan jenis kendaraan sebagai berikut:

- a. Golongan I : Sepeda;
- b. Golongan II : Sepeda motor dibawah (<500 cc) dan gerobak dorong;
- c. Golongan III : Sepeda motor besar (>500

- cc) dan kendaraan roda 3;
- d. Golongan IV : Kendaraan bermotor berupa mobil jeep, sedan, minicab, minibus, mikrolet, pick up, station wagon dengan panjang sampai dengan 5 meter dan sejenisnya;
- e. Golongan V : Kendaraan bermotor berupa mobil bus, mobil barang (truk)/tangki ukuran sedang, dengan panjang sampai dengan 7 meter dan sejenisnya;
- f. Golongan VI : Kendaraan bermotor berupa mobil bus, mobil barang (truk)/ tangki dengan ukuran panjang lebih dari 7 meter sampai dengan 10 meter dan sejenisnya, dan kereta penarik tanpa gandengan;
- g. Golongan VII : Kendaraan bermotor berupa mobil barang (truk tronton)/tangki, kereta penarik berikut gandengan serta kendaraan alat berat dengan panjang lebih dari 10 meter sampai dengan 12 meter dan sejenisnya.

(2) Struktur dan besarnya tarif meliputi :

No.	Jenis Pelayanan Kepelabuhanan	Satuan	Tarif (Rp.)
1.	Jasa Tambat		
	a. Dermaga besi	per GT per	100,-

No.	Jenis Pelayanan Kepelabuhanan	Satuan	Tarif (Rp.)
		kunjungan per jam	
	b. Dermaga beton	per GT per kunjungan per jam	90,-
	c. Dermaga kayu	per GT per kunjungan per jam	75,-
	d. Pinggiran/talud/pantai	per GT per kunjungan per jam	70,-
2.	Jasa Labuh	per GT per kunjungan per jam	70,-
3.	Jasa Tanda Masuk Pelabuhan a. Tanda masuk pelabuhan / terminal (penumpang)	per orang per sekali masuk (dikecualikan supir mobil yang menyeberang)	5.000,-
	b. Tanda masuk kendaraan		
	1) Golongan I	per unit per sekali masuk	1.000,-
	2) Golongan II	per unit per sekali	4.000,-

No.	Jenis Pelayanan Kepelabuhananan	Satuan	Tarif (Rp.)
		masuk	
	3) Golongan III	per unit per sekali masuk	5.000,-
	4) Golongan IV	per unit per sekali masuk	10.000,-
	5) Golongan V	per unit per sekali masuk	20.000,-
	6) Golongan VI	per unit per sekali masuk	50.000,-
	7) Golongan VII	per unit per sekali masuk	100.000 ,-
4.	Jasa pemeliharaan dermaga penyeberangan		
	a. Golongan III	per unit	5.000,-
	b. Golongan IV	per unit	8.000,-
	c. Golongan V	per unit	10.000,-
	d. Golongan VI	per unit	20.000,-
	e. Golongan VII	per unit	50.000,-
	f. Barang muatan di atas kendaraan	ton/m ³	5.000,-
	g. Hewan muatan di atas kendaraan		
	- Kuda, Sapi, Kerbau dan sejenisnya	Per ekor / 1 x lewat	25.000,-
	- Kambing, domba,	Per ekor /	10.000,-

No.	Jenis Pelayanan Kepelabuhanan	Satuan	Tarif (Rp.)
	rusa, babi dan sejenisnya	1 x lewat	
	- Ayam / unggas	Per ekor / 1 x lewat	1.000,-
5.	Jasa Timbang Kendaraan		
	a. Golongan III	per unit	6.000,-
	b. Golongan IV	per unit	7.000,-
	c. Golongan V	per unit	8.000,-
	d. Golongan VI	per unit	10.000,-
	e. Golongan VII	per unit	15.000,-
6.	Jasa Penumpukan di Pelabuhan		
	a. Per Ton	per m ³ per hari	100.000 ,-
	b. Kuda, Sapi, Kerbau	per ekor per hari	11.000,-
	c. Kambing, Domba, Rusa	per ekor per hari	6.500,-
	d. Ayam / Unggas	per ekor per hari	500,-
	e. Peti Kemas (container)		
	1) Ukuran 20'		
	- Kosong	per unit per hari	20.000,-
	- Isi	per unit per hari	35.000,-
	2) Ukuran 40'		

No.	Jenis Pelayanan Kepelabuhanan	Satuan	Tarif (Rp.)
	- Kosong	per unit per hari	30.000,-
	- Isi	per unit per hari	40.000,-
	3) Ukuran di atas 40'		
	- Kosong	per unit per hari	40.000,-
	- Isi	per unit per hari	50.000,-
	f. Chasis		
	1) Ukuran 20'	per unit per hari	10.000,-
	2) Ukuran 40'	per unit per hari	20.000,-
	3) Diatas 40'	per unit per hari	30.000,-
7.	Jasa Pemanduan a. ukuran GT. 500 s/d GT. 1000 b. tambahan di atas GT. 1000	per kapal per GT	500.000 ,- 200,-
8.	Jasa Penggunaan Sarana Pelabuhan		
	a. Penggunaan sarana alat bongkar muat yang dimiliki penyelenggara pelabuhan :		
	1) Forklift	per unit per jam	35.000,-
	2) Kren derek (mobil	per unit	100.000

No.	Jenis Pelayanan Kepelabuhanan	Satuan	Tarif (Rp.)
	crane)	per jam	,-
	3) Motor boat	per unit per jam	50.000,-
	b. Penggunaan sarana alat bongkar muat di pelabuhan yang bukan milik penyelenggara pelabuhan	per alat per hari	20% dari pendap atan jasa penggu naan sarana dan prasara na
9.	Jasa Pelayanan Kepelabuhanan Lainnya		
	a. Pelayanan air bersih	Per m ³	20.000,-
	b. Tarif sewa tanah		
	1) Untuk kepentingan toko, warung, kantin, dan sejenisnya, serta untuk kepentingan perkantoran	Per m ² / bulan	5.000,-
	2) Untuk kepentingan promosi / reklame	Per m ² / bulan	25.000,-
	3) Untuk kepentingan depo peti kemas	Per peti kemas / bulan	20.000,-
	c. Tarif sewa bangunan / ruangan		

No.	Jenis Pelayanan Kepelabuhanan	Satuan	Tarif (Rp.)
	1) Untuk kepentingan toko, warung, kantin, dan sejenisnya, serta untuk kepentingan perkantoran	Per m ² / bulan	5.000,-
	2) Untuk kepentingan promosi / reklame	Per m ² / bulan	50.000,-
	d. Pemanfaatan bagian dari Pelabuhan Pengumpan Lokal pada Terminal Untuk Kepentingan Sendiri (TUKS)/ Terminal Khusus	per m ² per tahun	10.000,-

- (3) Tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali dengan memperhatikan perkembangan ekonomi.
 - (4) Penetapan perubahan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
2. Ketentuan BAB VII Pasal 7 Ayat (5) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :
- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.
 - (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
 - (3) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa karcis, kupon, dan kartu langganan.
 - (4) Bentuk, isi serta cara penerbitan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada

ayat (2), ditetapkan dengan Keputusan Bupati Bombana.

- (5) Pemungutan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh perangkat daerah yang menangani urusan pemerintahan bidang perhubungan.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bombana.

Ditetapkan di Rumbia
pada tanggal, 11 NOVEMBER 2021
BUPATI BOMBANA,

PARAF KOORDINASI		
NO	UNIT/SATUAN KERJA	PARAF
1	sekda	
2	Asisten III	
3	Asisten II	
4	Kabang Hukum	
5	Katiz Perhubungan	

TAFDII

Diundangkan di Rumbia
pada tanggal, 11 November 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOMBANA,

MAN ARFA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOMBANA TAHUN 2021 NOMOR ..8

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOMBANA PROVINSI SULAWESI
TENGGARA: (8/125/2021)